

## ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK-PETUNJUK TEKNIS-KEGIATAN USAHA HULU  
2016

PERMENKEU RI NOMOR 124/PMK.02/2016 TANGGAL 8 AGUSTUS 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1176

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA PETUNJUK TEKNIS  
AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS  
BUMI

ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, transaksi pengelola penerimaan negara bukan pajak minyak bumi dan gas bumi diatur secara terpisah dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi agar sejalan dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat, perlu diatur petunjuk teknis akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
Permenkeu RI No. 219/PMK.05/2013 (BN tahun 2013 No. 1623); Permenkeu RI No. 256/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No. 2054).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup PNBP Migas dalam Peraturan Menteri ini meliputi PNBP SDA Migas, PNBP Migas Lainnya.

Petunjuk teknis akuntansi PNBP Migas dalam Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan SAP berbasis akrual dan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Ruang lingkup petunjuk teknis akuntansi PNBP Migas meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur-unsur Laporan Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2016 dan diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2016.  
- Lampiran: 127 Halaman